

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.

Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber* sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Salah satu Dunia *Cyber* yang saat ini ratingnya sangat baik dalam mesin pencarian google, yahoo, bing atau mesin pencari lain adalah *Facebook* atau lebih dikenal dengan *www.facebook.com*. Pengertian *facebook* menurut wikipedia berbahasa indonesia adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* didirikan oleh *Mark Zuckerberg*, seorang mahasiswa *Harvard* kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid *Ardley High School*. Atau dapat juga diartikan *facebook* adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh *mark zuckerberg* dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan

berinteraksi dengan pengguna lainnya. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar.

Berkaitan dengan itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Maka dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencengah penyalahgunaannya.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bagi setiap *user/member facebook* yang memberikan gambar-gambar senonoh atau memberikan jasa penjualan seks komersial sebagai tempat transaksi akan dapat dikenakan dalam pasal ini. Walaupun pengertian porno masih sangat kabur dan tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas. Ataupun gambar tersebut dikategorikan sebagai unsur seni fotografi. Jadi diperlukan prosedur dan pemahaman dari para penyidik dan hakim.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat kita pahami bahwa cakupan pasal tersebut sangat luas. Mengenai, perbuatan memberikan taut (*hyperlink*) ke sebuah

situs yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga dapat dijerat juga memenuhi unsur ketiga pasal tersebut. Karena itu mungkin dapat dipahami mengapa sebagian orang melihat pasal tersebut sebagai ancaman serius bagi pengguna internet pada umumnya. Walaupun di sisi lain, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dinyatakan bahwa suatu informasi/dokumen elektronik tidak dengan serta-merta atau otomatis akan menjadi suatu bukti yang sah. Pasalnya, untuk menentukan apakah informasi/dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah masih memerlukan suatu prosedur tertentu yaitu harus melalui sistem elektronik yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini tidak peduli bagi siapapun yang memberikan suatu informasi yang memiliki unsur penghinaan. Salah satu kasus yang dapat kita soroti adalah Farah yang pada saat itu secara tidak sengaja menuliskan status dipost kawannya, yang ternyata status yang telah dibuat oleh Farah tanpa sengaja telah menyinggung perasaan orang tersebut dengan cara telah menghina dan tanpa disadari juga bahwa status atau pernyataan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak sehingga nama orang yang menjadi korban status atau pernyataan tersebut menjadi merasa tercemar dan kemudian oleh korban Farah dituntut ke pengadilan.

Oleh karena pernyataannya yang telah mencemari nama baik korban maka Farah melanggar pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik,

Adapun isi pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan media jejaring sosial dalam hal ini facebook tanpa disadari menjadi sarana pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan media jejaring sosial tersebut. Guna lebih mendalami dan memahami pelaksanaan Undang-Undang tersebut di masa datang maka perlu adanya penelitian dan studi kebijakan tentang “ Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial *Face Book* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial *Face Book* ?
- b. Apakah penyalahgunaan Situs Jejaring sosial *FaceBook* yang merupakan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah Ilmu Hukum Pidana, serta objek dari penelitian ini adalah perbuatan dalam situs jejaringan *facebook* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebab penyalahgunaan situs jejaringan *facebook*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## **1. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Penulis bertujuan untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial *Face Book*
- b. Untuk mengetahui penyalahgunaan situs jejaringan *FaceBook* yang merupakan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Sebagai hasil karya ilmiah di bidang ilmu hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi pihak yang berkepentingan ingin memahami dari sisi akademis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Situs Jejaringan *Facebook*

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengetahui dan memahami tindak pidana yang diatur secara khusus, berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan Situs Jejaringan *Facebook*, sehingga diharapkan sebagai suatu bentuk sumbang saran dan pemikiran Penulis di masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Menurut Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu

1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (*broken home*). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.
2. Proses belajar seseorang yang melakukan tindakan pidana karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku pidana. Hal itu merupakan bentuk perilaku pidana yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. karier penjahat kelas kakap

yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang.

3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang.
4. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang) Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang.

Menurut Simons, dalam merumuskan pengertian tindak pidana, beliau memberikan Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (Sudarto, 1990 : 40).

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang merupakan arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

- a. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang peruusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat (Muhammad Mustofa, 2007:14).
- c. Pelaku adalah mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,yang turut serta melakukan,dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.(KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1)
- d. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan yang telah melanggar aturan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- e. Situs jejaring sosial adalah struktur social yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sapaai dengan keluarga.(Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.a. Banes pada 1954)
- f. *Facebook* adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh *mark zuckerberg* dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat



menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

- g. Undang-Undang diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden) dan mempunyai kekuatan mengikat.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- h. Informasi adalah sebagai pemberitahuan, kabar atau berita.( Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- i. Transaksi Elektronik adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.(Pasal 1 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008)

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini Penulisan menyusun ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang isinya meliputi tentang Kejahatan Dunia Maya, Globalisasi, Konsep Penegakan Hukum, Kemajuan Teknologi Informasi, Upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi Pelaku Penyalahgunaan Situs Jejaringan Sosial Face Book

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan atau jawaban atas permasalahan yang ada disertai juga dengan saran-saran.

